



**BUPATI PURBALINGGA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**  
**NOMOR 67      TAHUN 2021**  
**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang**     : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat**     : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 98) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 30);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga
4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disingkat DINPERINDAG adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
6. Retribusi Daerah yang dikelola DINPERINDAG meliputi Retribusi Pelayanan Pasar Segamas, Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
7. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi daerah
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan data subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya

Pasal 2

Retribusi Daerah yang dikelola Dinas DINPERINDAG meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
- b. Retribusi Pelayanan Pasar;
- c. Retribusi Tera/Tera Ulang;
- d. Retribusi Jasa Usaha:
  1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  2. Retribusi Tempat Khusus Parkir.



BAB II  
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada DINPERINDAG sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Pejabat dan Pegawai DINPERINDAG sesuai dengan tanggung jawab masing - masing.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
  - a. Kinerja Instansi;
  - b. Semangat Kerja bagi Pejabat atau Pegawai Instansi;
  - c. Pendapatan daerah; dan
  - d. Pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Penerima dan besarnya insentif Retribusi Daerah yang dikelola DINPERINDAG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB III  
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Kepala DINPERINDAG menyusun penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah untuk tiap jenis retribusi yang dipungut yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.





(2) Penganggaran Intensif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

#### Pasal 6

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Dalam hal insentif pada Tahun Anggaran 2021 belum dibayarkan, insentif tersebut dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PERTIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 67 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
 PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH  
 DINAS PERINDUSTRIA DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Retribusi	Target/tahun (Rp)	Target							
			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1.	Retribusi Pelayanan Kebersihan	75.000.000	11.250.000	15%	30.000.000	40%	56.250.000	75%	75.000.000	100%
2.	Retribusi Pelayanan Pasar	2.800.000.000	420.000.000	15%	1.120.000.000	40%	2.100.000.000	75%	2.800.000.000	100%
3.	Retribusi Tera/Tera Ulang	50.000.000	7.500.000	15%	20.000.000	40%	37.500.000	75%	50.000.000	100%
4.	Retribusi Jasa Usaha									
	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	280.000.000	42.000.000	15%	112.000.000	40%	210.000.000	75%	280.000.000	100%
	b. Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.433.000.000	214.950.000	15%	573.200.000	40%	1.074.750.000	75%	1.433.000.000	100%

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PERTIWI